

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan memiliki dampak besar terhadap perkembangan pesat dunia perekonomian, dalam hal ini dunia perekonomian yang mencangkup barang dan/atau jasa yang dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Dengan adanya kemajuan yang terjadi, dunia industri telah mampu memproduksi segala kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak dan penyebarannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Kondisi seperti ini pada satu sisi menguntungkan masyarakat sebagai konsumen karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun disisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen menjadi subjek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan arah penjualan yang merugikan konsumen (Widjaja dan Yani, 2003 : 12).

Kemajuan teknologi yang begitu pesat juga berdampak pada timbulnya era perdagangan bebas yang membuat persaingan antar pedagang semakin ketat terutama dalam hal menarik konsumen dengan menjual barang yang akan diperjual belikan. Salah satu produk yang sangat laris dipasaran dan terus dibutuhkan oleh masyarakat adalah makanan. Makanan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat, tanpa makanan yang cukup manusia tidak akan dapat beraktivitas dengan baik. Meski menjadi kebutuhan pokok, makanan yang dikonsumsi sebaiknya diseleksi dengan ketat

agar mendapatkan asupan makanan yang terjamin kesehatannya (Kristiyanti, 2004 : 169).

Era perdagangan bebas sekarang ini menimbulkan banyak pelaku usaha baru yang berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk makanan yang diedarkan di pasaran. Pelaku usaha produk makanan yang timbul banyak berasal dari rumah-rumah yang melakukan semua kegiatan produksinya di lingkungan rumah atau disebut industri rumah tangga (*Home Industry*). Perubahan gaya hidup masyarakat pula membuat konsumsi terhadap produk makanan cenderung terus meningkat dan membuat industri rumahan terus bermunculan. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.

Laju pertumbuhan industri rumah tangga yang memproduksi makanan semakin berkembang pesat diseluruh wilayah Indonesia begitu juga yang terjadi di Kota Singaraja yang merupakan kota dari Kabupaten Buleleng yang mengalami perkembangan perekonomian cukup pesat, namun dalam proses produksinya sering ditemukan pelanggaran yang terjadi terutama pada bahan tambahan pangan yang tidak baik jika dikonsumsi oleh manusia seperti pewarna Rhodamin B yang merupakan zat pewarna sintesis yang biasanya digunakan pada industri kertas dan tekstil, Boraks yang merupakan zat kimia yang digunakan untuk campuran detergen, pembasmi serangga, dan pengawet kayu, serta Formalin yang lebih dikenal untuk mengawetkan tubuh manusia yang sudah meninggal, dan mengawetkan sel organisme (tumbuhan dan hewan). Bahan tambahan pangan tersebut dilarang digunakan dalam produksi pangan dan tidak tercantum dalam bahan tambah pangan yang diizinkan dan dinyatakan dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan.

Salah satu konsumen makanan industri rumah tangga di Kota Singaraja menerangkan bahwa dirinya pernah mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk makanan industri rumah tangga berupa makanan untuk upacara yadnya yaitu apem dan begina yang dibeli di salah satu pasar tradisional di Kota Singaraja, dimana setelah makanan tersebut digunakan sebagai sarana upacara yadnya lalu dikonsumsi konsumen tersebut merasa ada yang aneh dari rasa makanan tersebut yang sedikit memiliki rasa pahit, dan berbeda dengan rasa makanan yang sama yang dibeli terdahulu. Dari kejadian tersebut, konsumen tidak melakukan tuntutan terhadap hak-haknya sebagai konsumen karena menganggap kejadian tersebut sebagai hal yang sepele dan juga kurangnya pengetahuan mengenai keberadaan hukum perlindungan konsumen.

Konsumen tersebut juga sebenarnya dapat melaporkan kejadian tersebut ke Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memiliki tugas salah satunya membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya. Namun Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) di Provinsi Bali hanya terdapat satu yang berada di Kota Denpasar, sedangkan untuk di kabupaten lainnya belum dibentuk sehingga menyulitkan masyarakat yang merasa dirugikan hak-haknya sebagai konsumen dalam menyelesaikan sengketa.

Pemakaian bahan tambah pangan dengan zat berbahaya di kota singaraja masih sering terjadi, semenjak didirikan pada tahun 2018 pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017

Tentang BPOM, Loka POM Buleleng bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menemukan pelanggaran tersebut dengan sampling ke beberapa pasar di Kota Singaraja yang dibantu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng kemudian dilakukan pengujian tes kit. Pada tahun 2018 Loka POM Buleleng melakukan uji pangan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel A. 01 Hasil Uji Pangan Di kabupaten Buleleng Tahun 2018

Parameter	Jumlah		Persentase (%)
	Total	TMS	
Rhodamin B	81	18	22 %
Methanyl Yellow	22	0	0 %
Boraks	53	5	9 %
Formalin	36	1	3 %

Hasil uji pangan di kabupaten buleleng tahun 2018 menunjukkan penggunaan Rhodamin B dari total 81 sampling ditemukan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 18, Methanyl Yellow dari total 22 sampling semua memenuhi syarat, Boraks dari total 53 sampling ditemukan 5 yang tidak memenuhi syarat, dan Formalin dari 36 sampling terdapat 1 yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil uji pangan tahun 2018 Loka POM Buleleng kembali melakukan uji pangan tahun 2019 dengan pengabilan sampling yang lebih banyak dan hasilnya sebagai berikut:

Tabel A. 02 Hasil Uji Pangan Di kabupaten Buleleng Tahun 2019

Parameter	Jumlah		Persentase (%)
	Total	TMS	
Rhodamin B	176	41	23 %
Methanyl Yellow	57	0	0 %

Boraks	166	19	11 %
Formalin	45	4	9 %

Hasil uji pangan di kabupaten buleleng tahun 2019 menunjukkan penggunaan Rhodamin B dari total 176 sampling ditemukan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 41, Methanyl Yellow dari total 57 sampling semua memenuhi syarat, Boraks dari total 166 sampling ditemukan 19 yang tidak memenuhi syarat, dan Formalin dari 45 sampling terdapat 4 yang tidak memenuhi syarat.

Pemakaian bahan tambahan pangan yang berbahaya digunakan sebagai bahan tambahan dalam produk makanan seharusnya menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh para pelaku usaha industri rumah tangga, karena hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan konsumen terhadap makanan yang dikonsumsinya. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan hak-hak konsumen yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Dari sembilan butir hak konsumen di atas, bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen (Widjaja & Yani, 2000 : 30). Pada pasal 4 undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen butir (a) menjelaskan bahwa hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin kewanaman dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk (Miru & Yodo, 2004 : 41).

Disamping pengaturan hak-hak konsumen dalam Pasal 4, pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha dan hak-hak konsumen merupakan persyaratan yang memang harus tertuang dalam upaya perlindungan konsumen, oleh karena itu kewajiban pelaku usaha harus dilihat sebagai hak-hak konsumen. Pelaku usaha diwajibkan untuk mengganti kerugian apabila melanggar Pasal 4 UUPK sesuai dengan pasal 7 UUPK yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau di perdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau di perdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika dibandingkan dengan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK ini tampak bahwa hak konsumen dengan kewajiban pelaku usaha saling berhubungan, artinya apa yang menjadi hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhinya, dan sebaliknya (Sibadolok, 2006 : 25). Sebagai kewajiban hukum, maka produsen harus memenuhinya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, artinya setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha (Sibadolok, 2006 : 25).

Melihat permasalahan tersebut dan dari hasil uji pangan oleh Loka POM Buleleng yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 dan 2019, menunjukkan masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha industri rumah tangga dengan menggunakan zat berbahaya sebagai bahan tambahan bagi setiap produk yang diproduksi dan merugikan hak-hak dari konsumen yang telah diatur di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga Dengan Zat Berbahaya di Kota Singaraja”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih ditemukannya produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya yang diperjual belikan di Kota Singaraja.

2. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha industri rumah tangga terkait penggunaan bahan tambah dalam memproduksi makanan.
3. Masyarakat sebagai konsumen makanan industri rumah tangga kurang mengetahui terkait perlindungan konsumen yang didapat ketika hak-haknya dirugikan.
4. Tidak maksimalnya pengawasan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali untuk mewujudkan perlindungan konsumen di Kota Singaraja.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun batasan ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja. Uraian tentang pembatasan masalah bahasannya yaitu mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja dan kendala apa saja yang ditemukan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja di Kota Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja?
2. Apa saja kendala Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mencari tahu dan menganalisa terkait perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mencari tahu dan menganalisa bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja.
- 2) Untuk mencari tahu dan menganalisa kendala apa saja yang dialami Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata secara khusus dalam hal perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja. Serta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis terkait perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja untuk selanjutnya digunakan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban dalam perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dalam penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya dalam hal perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja.